

# Qawâ'id al-Tafsîr as an Integrative Methodological Framework: Its Relation to Arabic Language and Uşûl al-Fiqh

Ahmad Khaerussalam\*, Abdur Rokhim

Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia  
[ahmadkhaerussalam@mhs.ptiq.ac.id](mailto:ahmadkhaerussalam@mhs.ptiq.ac.id)

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received: December 17, 2025

Accepted: March 9, 2026

Published: March 12, 2026

DOI : 10.20885/abhats.vol7.iss1.art8  
PP : 85-96

### Keyword:

*Qawâ'id al-tafsîr; Arabic language; uşûl al-fiqh; methodology of tafsîr*

## ABSTRACT

The study of qawâ'id al-tafsîr occupies a central position in Qur'anic exegesis as it serves as a methodological framework that ensures consistency, objectivity, and validity in interpreting the Qur'an. This article aims to analyze the concept of qawâ'id al-tafsîr and examine its relationship with the Arabic language and uşûl al-fiqh as two foundational disciplines of tafsîr methodology. This research employs a qualitative approach through library research by examining classical and contemporary exegetical works, Arabic linguistic literature, and uşûl al-fiqh sources. The findings reveal that qawâ'id al-tafsîr has a structural connection with the Arabic language, particularly in grammatical, semantic, and rhetorical aspects that determine the accuracy of Qur'anic textual interpretation. Furthermore, its relationship with uşûl al-fiqh is evident through shared methodological principles, such as 'âm-khâşş, muţlaq-muqayyad, and nâsikh-mansûkh, which function to balance textual meaning with the objectives of Islamic law (maqâşid al-sharî'ah). This article argues that the integration of qawâ'id al-tafsîr, Arabic linguistics, and uşûl al-fiqh is a prerequisite for constructing a comprehensive and systematic tafsîr methodology that remains relevant to contemporary scholarly challenges.

# Qawâ'id al-Tafsîr sebagai Kerangka Metodologis Integratif: Relasi dengan Bahasa Arab dan Uşûl al-Fiqh

## ABSTRAK

### Kata kunci:

*Qawâ'id al-tafsîr; bahasa Arab; uşûl al-fiqh; metodologi tafsîr.*

Kajian qawâ'id al-tafsîr menempati posisi sentral dalam ilmu tafsîr karena berfungsi sebagai kerangka metodologis yang menjaga konsistensi, objektivitas, dan validitas penafsiran Al-Qur'an. Artikel ini bertujuan menganalisis konsep qawâ'id al-tafsîr serta mengkaji relasinya dengan bahasa Arab dan uşûl al-fiqh sebagai dua disiplin yang membentuk fondasi metodologis tafsîr. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah karya tafsîr klasik dan kontemporer, literatur kebahasaan Arab, serta sumber-sumber uşûl al-fiqh. Hasil kajian menunjukkan bahwa qawâ'id al-tafsîr memiliki keterkaitan struktural dengan bahasa Arab, khususnya dalam aspek gramatika, semantik, dan retorika, yang berperan menentukan ketepatan pemaknaan teks Al-Qur'an. Selain itu, relasinya dengan uşûl al-fiqh tampak melalui kesamaan prinsip metodologis, seperti 'âm-khâşş, muţlaq-muqayyad, dan nâsikh-mansûkh, yang berfungsi menyeimbangkan makna tekstual dengan tujuan hukum Islam (maqâşid al-sharî'ah). Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi qawâ'id al-tafsîr, bahasa Arab, dan uşûl al-fiqh merupakan prasyarat bagi

---

terbentuknya metodologi tafsir yang komprehensif, sistematis, dan relevan dalam menjawab tantangan keilmuan kontemporer.

---

## A. PENDAHULUAN

Sejak fase awal perkembangan Islam, para ulama yang mengkaji Al-Qur'an baik dalam ranah tafsir maupun *'ulûm al-Qur'ân* telah berupaya merumuskan seperangkat kaidah penafsiran guna menjaga kemurnian pemahaman terhadap wahyu (M. Quraish Shihab, et.al., 2001). Upaya intelektual ini melahirkan apa yang kemudian dikenal sebagai qawâ'id al-tafsîr (Abdur Rokhim, 2020) yakni prinsip-prinsip metodologis yang berfungsi membimbing mufassir dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an secara sistematis, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Salman Harun, 2022). Perumusan kaidah-kaidah tersebut tidak hanya dimaksudkan sebagai perangkat bantu interpretasi, tetapi juga sebagai mekanisme epistemologis untuk menegaskan batas-batas metodologis penafsiran agar tidak terjebak dalam subjektivitas, sekaligus memastikan bahwa tafsir senantiasa berada dalam koridor keilmuan yang teruji.

Pada tahap awal perkembangannya, qawâ'id al-tafsîr belum tampil sebagai disiplin yang berdiri secara mandiri, melainkan masih tersebar dalam karya-karya tafsir, literatur *'ulûm al-Qur'ân*, dan *uṣûl al-fiqh*. Kitab al-Risâlah karya Imam al-Syâfi'î, misalnya, meskipun secara umum diklasifikasikan sebagai karya *uṣûl al-fiqh*, telah memuat sejumlah prinsip dasar penafsiran, seperti *'âm-khâṣ*, *muṭlaq-muqayyad*, dan *nâsikh-mansûkh*. Pada periode berikutnya, mulai muncul karya-karya khusus yang secara eksplisit membahas kaidah tafsir, di antaranya al-Taysîr fî Qawâ'id 'Ilm al-Tafsîr karya al-Kâfiyaji dan Qawâ'id al-Tafsîr karya Ibn al-Wazîr (Siti Khodijah & Aswadi, 2024). Perkembangan ini mencapai bentuk yang lebih matang pada era kontemporer melalui karya monumental Khâlid bin 'Uthmân al-Sabt, Qawâ'id al-Tafsîr Jam'an wa Dirâsatan, yang secara sistematis menghimpun dan mengklasifikasikan ratusan kaidah tafsir.

Meskipun kajian tentang qawâ'id al-tafsîr telah berkembang cukup luas, sebagian besar penelitian masih menempatkannya sebagai perangkat konseptual yang relatif berdiri sendiri dan belum secara sistematis memetakan relasi integratifnya dengan disiplin bahasa Arab dan *uṣûl al-fiqh* dalam satu kerangka metodologis yang utuh (Ahmad Agus Salim, 2022). Sejumlah studi terdahulu cenderung bersifat parsial baik menekankan aspek kebahasaan maupun dimensi *uṣûlî* tanpa menunjukkan bagaimana ketiganya beroperasi secara simultan dalam proses penafsiran. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya upaya konseptual yang mampu membaca qawâ'id al-tafsîr tidak sekadar sebagai kumpulan kaidah, tetapi sebagai simpul metodologis yang menghubungkan berbagai perangkat keilmuan tafsir. Oleh karena itu, artikel ini berupaya mengisi celah tersebut dengan merumuskan qawâ'id al-tafsîr sebagai kerangka metodologis integratif yang mempertemukan analisis linguistik Arab dan perangkat *uṣûl al-fiqh* dalam satu bangunan epistemologis tafsir yang koheren.

Kehadiran qawâ'id al-tafsîr pada dasarnya berakar pada kebutuhan metodologis untuk menjembatani dua disiplin utama, yaitu bahasa Arab dan *uṣûl al-fiqh*. Dari sisi kebahasaan, Al-

Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab yang memiliki kompleksitas struktur nahwu, şarf, dan balâghah, sehingga kompetensi linguistik menjadi prasyarat mendasar bagi mufassir untuk menyingkap makna teks secara tepat (M. Quraish Shihab, 2013). Sementara itu, dari perspektif uşûl al-fiqh, terdapat kesamaan pendekatan metodologis dalam menafsirkan teks hukum maupun ayat-ayat syar'i, khususnya melalui kaidah-kaidah seperti 'âm-khâş, muţlaq-muqayyad, dan nâsikh-mansûkh (Ali Jum'ah, 2023). Pada titik inilah qawâ'id al-tafsîr berfungsi sebagai ruang temu metodologis yang memungkinkan kedua disiplin tersebut bekerja secara sinergis dalam proses pemaknaan Al-Qur'an.

Objek utama kajian qawâ'id al-tafsîr adalah Al-Qur'an dalam dimensi penafsirannya. Kaidah-kaidah ini tidak terbatas pada pemahaman literal teks, tetapi juga mencakup dimensi hukum, teologis, etika, hingga sosial-politik. Melalui kerangka logis muţâbaqiyyah, tađâmuniyyah, dan talâzumiyyah, penafsiran Al-Qur'an diarahkan untuk menangkap makna tekstual, implikasi hukum-moral, serta relevansi praktisnya dalam kehidupan masyarakat (Siti Khodijah & Aswadi, 2024). Dengan karakter yang dinamis, qawâ'id al-tafsîr berfungsi sebagai pedoman ilmiah yang menjaga tafsir dari kekeliruan sekaligus menjembatani pesan ilahi agar tetap aktual lintas ruang dan waktu (Abdur Rokhim, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menelaah secara mendalam qawâ'id al-tafsîr serta keterkaitannya dengan disiplin bahasa Arab dan uşûl al-fiqh. Fokus kajian diarahkan pada peran qawâ'id al-tafsîr dalam membangun metodologi tafsir yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, serta pada sejauh mana integrasinya dengan aspek linguistik Arab dan kaidah uşûl al-fiqh memperkokoh kerangka penafsiran Al-Qur'an. Penelitian ini berangkat dari hipotesis bahwa integrasi tersebut menjadikan *qawâ'id al-tafsîr* sebagai fondasi epistemologis bagi lahirnya tafsir yang tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual dan relevan dengan dinamika zaman.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan (*library research*), yaitu menelaah secara kritis dan sistematis literatur yang relevan dengan kajian *qawâ'id al-tafsîr*, bahasa Arab, dan *uşûl al-fiqh*. Sumber data penelitian terdiri atas literatur primer berupa karya-karya tafsir klasik dan kontemporer serta literatur *uşûlî*, seperti *al-Itqân fî 'Ulûm al-Qur'ân* karya al-Suyûfî dan *Qawâ'id at-Tafsîr: Qa'idah-Qa'idah Tafsîr al-Qur'an* karya 'Abdul Rahim Hasan. Adapun sumber sekunder meliputi artikel jurnal akademik dan penelitian mutakhir yang membahas keterkaitan metodologis antara tafsir, studi kebahasaan Arab, dan uşûl al-fiqh.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, tahap identifikasi konsep, yaitu menginventarisasi konsep-konsep utama terkait *qawâ'id al-tafsîr* dalam literatur tafsir klasik dan kontemporer. Kedua, tahap analisis komparatif, yaitu membandingkan pandangan para ulama tafsir dan ahli *uşûl al-fiqh* mengenai fungsi kaidah tafsir dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Ketiga, tahap analisis integratif, yaitu mengkajiinterpretasi kritis, yaitu menilai relevansi integrasi metodologi tersebut dalam pengembangan metodologi tafsir kontemporer.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Definisi Qawâ'id al-Tafsîr

Secara etimologis, *qawâ'id* merupakan bentuk jamak dari *qâ'idah* (Abdur Rokhim, 2020).

Ibn Manzûr menjelaskan bahwa *qâ'idah* berasal dari akar kata *qa'ada* yang secara leksikal mengandung makna “dasar”, “landasan”, atau “penopang” (Ibn Manzûr, 1414). Oleh karena itu, kata *qâ'idah* dalam penggunaan bahasa Arab dapat merujuk pada fondasi bangunan, tiang penyangga, atau dasar yang menjadi pijakan suatu struktur. Dalam bahasa Indonesia, istilah “kaidah” dipahami sebagai rumusan asas atau aturan yang bersifat pasti dan menjadi patokan dalam suatu bidang tertentu (KBBI, <https://kbbi.web.id/kaidah>, 2025).

Dalam pengertian terminologis, *qâ'idah* dipahami sebagai prinsip universal yang mencakup berbagai kasus partikular. Ibn al-Najjâr mendefinisikannya sebagai perkara yang bersifat *kullî* (umum) dan berlaku pada banyak bagian, sehingga rincian-rincian hukum atau ketentuan dapat diturunkan darinya (Ibn al-Najjâr, 1418). Senada dengan itu, Muhammad al-Amîn memandang *qâ'idah* sebagai proposisi universal yang mencakup berbagai cabang persoalan yang berada di bawahnya (Muhammad Amin Amir Basyah, t.th.). Dengan demikian, kaidah berfungsi sebagai kerangka umum yang membantu mengorganisasi berbagai persoalan partikular dalam suatu disiplin ilmu.

Penggunaan akar kata ini juga ditemukan dalam Al-Qur'an dengan makna “fondasi” atau “dasar”. Misalnya pada QS. al-Baqarah/2:127 yang menyebutkan *qawâ'id al-bayt* (fondasi Ka'bah), QS. an-Nahl/16:26 yang menggambarkan runtuhnya fondasi bangunan, serta QS. an-Nûr/24:60 yang menggunakan bentuk kata tersebut dalam konteks yang berbeda. Variasi penggunaan ini menunjukkan keluasan makna semantik kata *qâ'idah*, yang pada dasarnya merujuk pada sesuatu yang menjadi dasar atau pijakan bagi sesuatu yang dibangun di atasnya.

Sementara itu, istilah *tafsîr* secara etimologis berasal dari kata *al-fasr* yang bermakna “menyingkap”, “menjelaskan”, atau “menerangkan sesuatu yang sebelumnya samar” (Muhammad bin Abdur Razaq, t.th.). Dalam *Lisân al-'Arab*, kata *al-fasr* disamakan dengan *al-bayân*, yaitu penjelasan terhadap sesuatu yang sebelumnya belum jelas; ungkapan *fassara al-syay' yufassiruhu* berarti menjelaskan atau menyingkap makna suatu hal (Ibn Manzûr, t.th.).

Secara terminologis, para ulama mendefinisikan tafsir sebagai disiplin ilmu yang bertujuan menjelaskan maksud Allah Swt. yang terkandung dalam Al-Qur'an sesuai dengan kemampuan manusia. M. Quraish Shihab memandang tafsir sebagai upaya memahami pesan ilahi melalui penjelasan makna ayat-ayat Al-Qur'an secara proporsional sesuai kapasitas manusia (Quraish Shihab, 2025). Definisi ini sejalan dengan pandangan para ulama klasik yang menekankan bahwa tafsir mencakup penjelasan makna, petunjuk bahasa (*dalâlah*), serta implikasi hukum dan hikmah yang terkandung di dalamnya (Abdur Rokhim, 2020). Abu Ḥayyân menekankan bahwa tafsir berkaitan dengan kajian terhadap lafaz Al-Qur'an, struktur kalimatnya, serta makna yang terkandung di dalamnya (Abu Ḥayyân, 2001). Sementara itu, al-Zarkasyî mendefinisikan tafsir sebagai ilmu untuk memahami Kitab Allah, menjelaskan maknanya, serta menggali hukum dan hikmah yang terkandung di dalamnya (al-Zarkasyî, 1957). Adapun al-Zarqânî menegaskan bahwa tafsir merupakan ilmu yang membahas dalâlah Al-Qur'an terhadap kehendak Allah Swt. sesuai dengan kemampuan manusia dalam memahaminya (al-Zarqânî, t.th.).

Berangkat dari dua pengertian tersebut, *qawâ'id al-tafsîr* dapat dipahami sebagai kaidah-kaidah universal yang menjadi landasan metodologis dalam memahami dan menyingkap makna Al-Qur'an (Imam Masrur, 2018). Khalid bin 'Uthmân al-Sabt merumuskan *qawâ'id al-tafsîr* sebagai proposisi umum yang berlaku pada seluruh bagian-bagiannya dan digunakan untuk membantu proses *istinbât* makna-makna Al-Qur'an serta memahami cara mengambil faedah

darinya (Khalid bin ‘Uthmân al-Sabt, 2005).

Dalam praktik penafsiran, kaidah-kaidah tersebut tidak hanya berfungsi sebagai konsep teoretis, tetapi juga sebagai perangkat metodologis yang membimbing mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an secara sistematis dan terukur. Melalui kaidah-kaidah ini, seorang mufassir dapat menentukan pendekatan yang tepat dalam memahami ayat, menghubungkan satu ayat dengan ayat lainnya, serta menghindari penafsiran yang bersifat spekulatif atau terlalu subjektif. Misalnya, kaidah bahwa “Al-Qur’an menafsirkan sebagian ayat dengan ayat lainnya” (*al-Qur’ân yufassiru ba‘duhu ba‘dan*) mengarahkan mufassir untuk terlebih dahulu menelusuri penjelasan ayat yang sejenis dalam Al-Qur’an sebelum merujuk kepada sumber-sumber penafsiran lainnya. Demikian pula kaidah *al-‘ibrah bi ‘umûm al-lafz lâ bi khuṣûṣ al-sabab* menegaskan bahwa pemahaman terhadap ayat tidak semata-mata dibatasi oleh sebab turunnya ayat, melainkan mempertimbangkan keumuman lafaznya sehingga maknanya dapat berlaku secara lebih luas.

Dengan demikian, *qawâ'id al-tafsîr* berfungsi sebagai instrumen metodologis yang membantu menjaga konsistensi dan objektivitas dalam proses penafsiran Al-Qur’an. Kaidah-kaidah tersebut memberikan kerangka berpikir yang sistematis bagi para mufassir dalam memahami ayat-ayat Al-Qur’an, sekaligus menjadi mekanisme pengendali agar proses penafsiran tetap berpijak pada standar ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Melalui kerangka metodologis ini, penafsiran Al-Qur’an tidak hanya bersandar pada intuisi atau subjektivitas penafsir, tetapi juga didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah yang telah dikembangkan dalam tradisi keilmuan tafsir Islam.

### **Keterkaitan Qawâ'id Tafsir dengan uṣûl al-fiqh**

Ilmu *qawâ'id al-tafsîr* dan *uṣûl al-fiqh* merupakan dua disiplin yang memiliki relasi metodologis yang erat dan saling melengkapi dalam memahami teks-teks keagamaan, terutama Al-Qur’an (Najwa Fakhira Hisbuddin, et.al., 2024). *Uṣûl al-fiqh* lahir dari kebutuhan merumuskan cara istinbâṭ hukum untuk menjawab persoalan baru yang terus berkembang (Ali Jum’ah, 2023; Syofrianisda, 2017), sementara teks-teks syariat terbatas dibandingkan kompleksitas realitas sosial (M. Quraish Shihab, 2013). Karena itu, baik mufassir maupun ahli *uṣûl* dituntut memahami Al-Qur’an secara cermat melalui dua jalur utama, yaitu konteks turunnya ayat dan kaidah-kaidah kebahasaan. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa Al-Qur’an tidak turun sekaligus, melainkan bertahap, dan sebagian ayat hadir sebagai respons terhadap peristiwa tertentu.

Pemahaman terhadap konteks (*siyâq*) menjadi instrumen penting bagi mufassir dan ahli *uṣûl* untuk mengetahui situasi dan kondisi ketika ayat diturunkan. Bagi mufassir, konteks membantu pemetaan ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah, serta penjelasan latar sosial yang melingkupi turunnya ayat. Dalam tradisi *uṣûl al-fiqh*, konteks bahkan berperan krusial karena dapat memperjelas *dalâlah* nash dan menjelaskan rasionalitas tasyri’ (Jasser Auda, 2015). Prinsip ini tercermin dalam kaidah:

دَلَالَةُ الْقُرْآنِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى السِّيَاقِ

“*Dalâlah* Al-Qur’an dibangun di atas konteks.”

Para ulama *‘ulûm al-Qur’ân* dan mufassir pada umumnya menempatkan konteks sebagai

pijakan pembacaan melalui dua dimensi: konteks kebahasaan (struktur lafaz, susunan kalimat, korelasi antarayat) dan konteks situasional (latar peristiwa, keadaan audiens, dan kondisi sosial) (Abdur Rokhim, 2020). Pendekatan ini dilakukan karena ayat-ayat dipahami sebagai bagian dari satu kesatuan teks Al-Qur'an yang utuh, sehingga tidak tepat dipahami secara terpisah dari jaringan makna yang mengitarinya. Unsur lain yang turut memperkuat konteks kebahasaan adalah *qirâ'ât*, karena perbedaan bacaan dapat memengaruhi nuansa makna dan implikasi pemahaman (Abdul Rahim Dani, 2025).

Sejalan dengan itu, ahli *uṣūl al-fiqh* juga menggunakan *siyâq* untuk menentukan makna yang paling kuat dari sebuah nash (Abdur Rokhim, 2020). Bukti-bukti kontekstual dipandang penting karena berfungsi membatasi kemungkinan makna yang beragam dan membantu penetapan dalâlah yang tepat. Karena itu, mereka membedakan petunjuk konteks kebahasaan dan petunjuk konteks situasional, lalu menerapkannya dalam penalaran hukum.

Relasi *qawâ'id al-tafsîr* dengan *uṣūl al-fiqh* juga tampak pada kaidah penafsiran internal, seperti:

الْقُرْآنُ يُفَسَّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا

“Sebagian ayat Al-Qur'an menafsirkan sebagian yang lain.”

Kaidah ini menegaskan bahwa *dalâlah* Al-Qur'an memiliki karakter yang menyeluruh; karena itu, lafaz yang bersifat *'âm* (umum), *muṭlaq*, atau *mujmal* perlu dijelaskan melalui mekanisme *takhsîs*, *taqyîd*, atau *tafsîl*. Dari kerangka inilah berkembang perangkat analisis seperti *manṭûq-mafhûm*, *'âm-khâṣṣ*, *muṭlaq-muqayyad*, serta *mujmal-mufaṣṣal*, yang digunakan untuk menata relasi antar-teks sekaligus menghindari kontradiksi pemahaman (Abdur Rokhim, 2020).

Meskipun memiliki keterkaitan yang kuat, kedua disiplin ini berbeda pada orientasi kajian. *Uṣūl al-fiqh* menempatkan Al-Qur'an terutama sebagai sumber hukum, sehingga fokusnya tertuju pada ayat-ayat *aḥkâm* dan aspek dalâlah yang terkait penetapan hukum. Sebaliknya, *qawâ'id al-tafsîr* tidak terbatas pada dimensi hukum, melainkan merumuskan kaidah-kaidah umum untuk memahami Al-Qur'an secara lebih luas mencakup akidah, etika, dan pesan sosial. Perbedaan orientasi ini menunjukkan bahwa *uṣūl al-fiqh* dan *qawâ'id al-tafsîr* bersifat komplementer: yang satu memperkuat kerangka *istinbât* normatif, sementara yang lain memastikan proses pemaknaan wahyu berjalan secara metodologis dan menyeluruh.

### Keterkaitan *Qawâ'id al-Tafsîr* dengan Bahasa Arab

Relasi antara Al-Qur'an dan bahasa Arab bersifat fundamental, karena wahyu diturunkan dengan medium bahasa Arab. Penegasan ini dinyatakan secara eksplisit dalam QS. Yûsuf/12:2 bahwa Al-Qur'an diturunkan “dengan bahasa Arab” agar dapat dipahami manusia (Muhammad 'Ali Ash-Shabuni, 2017). Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap Al-Qur'an tidak dapat dilepaskan dari penguasaan perangkat kebahasaan Arab. Dengan demikian, analisis kebahasaan bukan sekadar kajian linguistik yang berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian integral dari kerangka metodologis dalam penafsiran Al-Qur'an yang kemudian terumuskan dalam berbagai *qawâ'id al-tafsîr*.

Sejak masa awal Islam, perhatian terhadap ketepatan bahasa muncul seiring meluasnya

wilayah Islam dan meningkatnya interaksi dengan masyarakat non-Arab. Kondisi ini melahirkan fenomena *lahn*, yaitu kesalahan dalam pelafalan maupun dalam penentuan *i'râb*. Kesalahan semacam ini tidak hanya terjadi dalam komunikasi sehari-hari, tetapi juga berpotensi merambah pada bacaan Al-Qur'an. Dalam konteks penafsiran, kesalahan kebahasaan semacam ini dapat mengakibatkan distorsi makna bahkan kesalahpahaman teologis, sehingga para ulama memberikan perhatian besar terhadap penguasaan kaidah bahasa Arab sebagai landasan memahami teks wahyu.

Salah satu kisah yang sering dikutip dalam literatur klasik menggambarkan pentingnya ketepatan aspek kebahasaan tersebut. Diriwayatkan bahwa pada masa khalifah 'Umar bin al-Khattâb ra., seorang Arab badui datang ke Madinah dengan tujuan mempelajari Al-Qur'an. Ia kemudian meminta kepada seseorang untuk membacakan sebagian ayat kepadanya. Ketika orang tersebut membaca QS. at-Tawbah atau QS. al-Barâ'ah dan sampai pada firman Allah Swt.:

إِنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ

Ia keliru membaca kata *rasûluhu* dengan kasrah pada huruf akhirnya sehingga menjadi *rasûlihî*. Secara gramatikal, perubahan *i'râb* tersebut menimbulkan makna bahwa Allah berlepas diri dari kaum musyrik sekaligus dari Rasul-Nya. Padahal bacaan yang benar adalah *rasûluhu* dengan raf', yang menunjukkan bahwa Rasul juga berlepas diri dari kaum musyrik (Abdurrazaq Ibn Firaj Ash-Sha'adi, 1987).

Kisah tersebut menunjukkan bahwa perubahan kecil dalam struktur kebahasaan dapat menghasilkan perbedaan makna yang sangat signifikan. Oleh karena itu, para ulama tafsir sejak awal menempatkan ilmu bahasa Arab seperti *nahwu*, *şarf*, dan *balâghah* sebagai perangkat penting dalam memahami Al-Qur'an. Dalam kerangka metodologis tafsir, analisis kebahasaan tersebut kemudian dirumuskan dalam bentuk kaidah-kaidah umum yang dikenal sebagai *qawâ'id al-tafsîr*. Kaidah-kaidah ini membantu mufassir menentukan makna yang lebih tepat ketika menghadapi kemungkinan penafsiran yang beragam dalam suatu ayat.

Dengan demikian, kajian bahasa Arab dalam tafsir tidak diposisikan sebagai disiplin yang terpisah dari metodologi penafsiran, melainkan sebagai fondasi utama yang melahirkan berbagai kaidah interpretatif. Melalui kaidah-kaidah tersebut, mufassir dapat memahami struktur lafaz, relasi antar kata, serta kemungkinan makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an secara lebih sistematis. Oleh karena itu, penguasaan bahasa Arab tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu linguistik, tetapi juga menjadi bagian integral dari kerangka *qawâ'id al-tafsîr* yang menjaga ketepatan dan konsistensi dalam proses penafsiran Al-Qur'an.

Mendengar bacaan tersebut, si badui merasa terkejut dan gusar. Ia kemudian bertanya: "Apakah benar Allah Swt. berlepas diri dari Rasul-Nya? Jika demikian, maka aku pun berlepas diri darinya." Ucapan ini kemudian sampai kepada khalifah 'Umar bin al-Khattâb ra. Mendengar laporan tersebut, 'Umar segera memanggil orang Arab badui itu dan bertanya: "Apakah benar engkau menyatakan berlepas diri dari Rasulullah?" Badui itu menjawab dengan polos: "Wahai Amir al-Mukminin, aku baru datang ke kota ini dan tidak memiliki pengetahuan tentang Al-Qur'an. Aku hanya meminta seseorang mengajarkanku. Ia membacakan ayat itu kepadaku dengan bacaan yang aku pahami seolah-olah Allah berlepas diri dari Rasul-Nya. Karena itu aku pun berkata demikian."

‘Umar kemudian menjelaskan bahwa bacaan yang benar bukanlah dengan kasrah (*rasûlihî*), melainkan dengan raf’ (*rasûluhu*), sehingga maknanya adalah: “*Sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik, dan demikian pula Rasul-Nya.*” Setelah mendapatkan penjelasan tersebut, si badui pun berkata: “Kalau demikian, aku juga berlepas diri dari orang-orang yang Allah dan Rasul-Nya berlepas diri darinya.”

Peristiwa ini memberikan pelajaran penting bagi ‘Umar tentang betapa krusialnya ketepatan dalam membaca dan memahami Al-Qur’an. Perbedaan kecil dalam harakat dapat menghasilkan perubahan makna yang sangat signifikan, bahkan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman teologis. Atas dasar itu, ‘Umar ra. melarang orang-orang awam yang tidak memiliki penguasaan bahasa Arab secara memadai untuk mengajarkan Al-Qur’an kepada masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa pengajaran Al-Qur’an seharusnya dilakukan oleh mereka yang memiliki kompetensi dalam ilmu bahasa. Dalam rangka menjaga ketepatan tersebut, ‘Umar kemudian menugaskan Abu al-Aswad ad-Du’alî untuk menyusun kaidah-kaidah dasar bahasa Arab yang kelak berkembang menjadi disiplin ilmu *nahwu*.

Dengan demikian, kemunculan ilmu *nahwu* tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan menjaga kemurnian bacaan dan makna Al-Qur’an. Kesadaran akan risiko kesalahan bahasa mendorong lahirnya disiplin kebahasaan sebagai upaya sistematis untuk melindungi teks wahyu dari distorsi makna (Andi Holilullah et al., 2019). Dalam konteks ini, perkembangan ilmu bahasa Arab sejak awal tidak berdiri sebagai kajian linguistik yang otonom, melainkan tumbuh dalam kerangka perlindungan terhadap pemahaman yang benar terhadap wahyu.

Urgensi bahasa dalam tafsir semakin terlihat dari kenyataan bahwa perubahan kecil dalam struktur gramatikal dapat mengubah relasi makna suatu ayat secara mendasar. Oleh karena itu, ketelitian terhadap *i’râb*, susunan kalimat, serta relasi antar-lafaz menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses penafsiran Al-Qur’an. Dari sinilah kemudian lahir berbagai prinsip interpretatif yang dirumuskan dalam bentuk *qawâ’id al-tafsîr*. Kaidah-kaidah tersebut membantu mufassir memahami kemungkinan makna yang terkandung dalam suatu ayat berdasarkan analisis kebahasaan yang tepat.

Dengan demikian, analisis bahasa Arab dalam tafsir tidak sekadar berfungsi sebagai alat bantu linguistik, tetapi menjadi fondasi epistemologis dalam memahami teks wahyu. Ketepatan dalam memahami struktur bahasa Al-Qur’an memungkinkan mufassir menentukan makna yang lebih akurat, menghindari kesalahpahaman, serta menjaga konsistensi metodologis dalam penafsiran. Oleh karena itu, kajian kebahasaan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari *qawâ’id al-tafsîr*, yang berperan mengarahkan proses interpretasi agar tetap berpijak pada prinsip-prinsip ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pada level semantik dan retorika, bahasa Arab menyediakan perangkat makna yang kaya. Salah satu contohnya adalah pembedaan antara *isim ma’rifah* dan *isim nakirah*. Sebagaimana yang dikemukakan Abdul Rokhim dalam bukunya *Qawâ’id at-Tafsîr: Qa’idah Qa’idah Tafsir Al-Qur’an*, *Isim ma’rifah* berfungsi antara lain sebagai berikut:

1. *Isim ma’rifah* berfungsi menunjuk pada sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya (*al-‘ahd al-dhikrî*). Contohnya terdapat dalam QS. al-Muzzammil/73: 15-16, di mana kata الرَّسُولُ pada penyebutan kedua merujuk kepada رَسُولًا yang telah disebut sebelumnya, keduanya menunjuk kepada Nabi Musa ‘alaihi-salâm. Penggunaan *alif-lâm* dalam konteks ini berfungsi memperjelas referensi agar tidak terjadi ambiguitas.
2. *Isim ma’rifah* digunakan untuk menunjuk sesuatu yang telah dikenal bersama oleh

pembicara dan pendengar (*al-‘ahd al-dhihni*). Hal ini tampak dalam QS. at-Taubah/9: 40 melalui penyebutan *الْعَمْرُ* yang merujuk pada gua tertentu Gua Hirâ’ sebagai tempat Rasulullah saw. dan Abu Bakar ra. bersembunyi saat peristiwa hijrah. Karena konteksnya telah dipahami bersama, kata tersebut tidak bermakna “gua” secara umum, melainkan menunjuk lokasi historis yang spesifik.

3. *Isim ma’rifah* dapat menunjuk waktu tertentu ketika suatu peristiwa berlangsung. Dalam QS. al-Mâ’idah/5: 3, kata *الْيَوْمَ* merujuk secara khusus pada Hari ‘Arafah, yaitu waktu diturunkannya ayat tersebut saat Rasulullah saw. dan para sahabat sedang melaksanakan wukuf. Dengan demikian, *alif-lâm* berfungsi mengikat makna pada konteks temporal yang spesifik.
4. *Isim ma’rifah* pada *isim jins* dapat menghadirkan konotasi makna tertentu. Dalam konteks ini, *alif-lâm* dapat berfungsi sebagai penegasan realitas atau penekanan sifat. Misalnya, ungkapan *زَيْدٌ الرَّجُلُ* menunjukkan makna penegasan sifat kesempurnaan (*mubâlaghah*). Dalam Al-Qur’an, penggunaan *alif-lâm* pada kata *أَلْحَكَمَ*, *أَلَكْتَبَ*, dan *الْجِبَّةَ* (QS. al-An’âm/6: 89) menegaskan realitas pemberian kitab, hukum, dan kenabian secara nyata dan pasti.
5. *Isim ma’rifah* dapat berfungsi menunjukkan makna *istighrâq*, yaitu mencakup seluruh individu dalam suatu jenis. Contoh yang paling jelas terdapat dalam QS. al-‘Ashr/103: 2-3, di mana kata *الْإِنْسَانُ* mencakup seluruh manusia yang berada dalam kerugian, kecuali mereka yang dikecualikan. Fungsi *istighrâq* ini juga memungkinkan kata *ma’rifah* disifati dengan bentuk jamak, seperti dalam QS. an-Nûr/24: 31, ketika kata *الطِّفْلِ* disifati dengan *الَّذِينَ*, karena cakupannya bersifat kolektif dan universal.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan *alif-lâm* pada *isim ma’rifah* memiliki fungsi semantik yang beragam, mulai dari penunjukan referensial, penegasan konteks, penentuan waktu tertentu, hingga cakupan makna universal. Kekayaan fungsi ini menunjukkan bahwa ketelitian kebahasaan merupakan unsur penting dalam memahami makna Al-Qur’an secara tepat dan bertanggung jawab.

Berbeda dengan *isim ma’rifah* yang menunjuk pada sesuatu yang telah jelas dan tertentu, *isim nâkirah* bersifat umum dan tidak spesifik. Namun, sifat keumuman ini tidak menunjukkan kekosongan makna. Sebaliknya, *isim nâkirah* justru mengandung fungsi semantik yang beragam, bergantung pada konteks ayat dan struktur kalimat yang menyertainya.

1. *Isim nâkirah* dapat digunakan untuk menunjukkan makna “satu” (*al-wâhid*). Contohnya terdapat dalam QS. al-Qaṣaṣ/28: 20 melalui kata *رَجُلٌ* (*rajulun*), yang menunjuk pada seorang laki-laki tertentu dari penduduk kota yang datang memperingatkan Nabi Musa. Bentuk *nâkirah* pada kata tersebut menegaskan bahwa yang dimaksud adalah satu individu, bukan kelompok.
2. *Isim nâkirah* dapat berfungsi menunjukkan suatu jenis (*al-jins*). Dalam QS. al-Baqarah/2: 96, kata *حَيَاتِهِ* digunakan untuk menunjukkan jenis kehidupan dunia secara umum, bukan kehidupan tertentu pada satu waktu. Penggunaan *nâkirah* dalam konteks ini mengisyaratkan kecenderungan kaum Yahudi untuk menginginkan kehidupan dunia yang panjang tanpa batas.
3. *Isim nâkirah* terkadang menggabungkan makna “satu” sekaligus “jenis”. Hal ini tampak dalam QS. an-Nûr/24: 45 pada kata *بَابٍ*, yang menunjuk satu jenis makhluk hidup sekaligus menegaskan bahwa setiap individu hewan berasal dari satu asal yang sama, yaitu air. Dengan demikian, *nâkirah* di sini mempertemukan makna individual dan generik secara bersamaan.
4. *Isim nâkirah* dapat digunakan untuk tujuan pengagungan (*ta’zîm*) atau penegasan makna

besar. Contohnya terdapat dalam QS. al-Baqarah/2: 279 melalui kata *حَرْبٌ*, yang tidak sekadar bermakna “perang”, tetapi mengandung makna ancaman besar dan dahsyat dari Allah Swt. Dalam konteks lain, *isim nâkirah* juga dapat menunjukkan makna banyak (*takthîr*), seperti pada QS. asy-Syu’arâ’/26: 41 dengan kata *أَجْرٌ*, yang mengisyaratkan imbalan yang besar dan berlipat ganda.

5. Dalam beberapa ayat, *isim nâkirah* menggabungkan makna pengagungan sekaligus banyak. Hal ini tampak dalam QS. Fâtîr/35: 4 pada kata *رُسُلٌ*, yang bukan hanya menunjukkan banyaknya jumlah para rasul, tetapi juga menegaskan kemuliaan kedudukan mereka.
6. *Isim nâkirah* juga dapat digunakan untuk tujuan perendahan (*tahqîr*) atau menunjukkan sesuatu yang hina dan tidak bernilai. Contohnya terdapat dalam QS. ‘Abasa/80: 18 melalui kata *شَيْءٌ*, yang menggambarkan kerendahan asal-usul manusia sebagai bentuk pengingat akan keterbatasan dirinya.
7. *Isim nâkirah* dapat menunjukkan makna “sedikit” (*taqlîl*). Dalam QS. at-Tawbah/9: 72, kata *رُضُونٌ*, meskipun bermakna sedikit, justru menunjukkan bahwa keridaan Allah Swt., walaupun sedikit, memiliki nilai yang jauh lebih agung dibandingkan seluruh kenikmatan surga.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa *isim nâkirah* memiliki fungsi semantik yang sangat kaya. Ia tidak sekadar menunjukkan ketidakjelasan, tetapi dapat mengandung makna individual, generik, pengagungan, penggandaan makna, perendahan, maupun penegasan makna sedikit, tergantung konteks penggunaannya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap fungsi *isim nâkirah* menuntut kepekaan kebahasaan yang tinggi agar pesan Al-Qur’an tidak direduksi secara simplistik.

Dengan demikian, keterkaitan *qawâ’id al-tafsîr* dengan bahasa Arab tampak jelas melalui peran sentral analisis kebahasaan dalam menjaga kemurnian makna wahyu. Ketelitian dalam membaca struktur bahasa termasuk pembedaan *ma’rifah* dan *nakirah* menjadi fondasi penting agar penafsiran Al-Qur’an terhindar dari distorsi makna dan tetap berada dalam koridor metodologis yang sah. Pada titik inilah *qawâ’id al-tafsîr* berfungsi sebagai filter ilmiah yang mengintegrasikan bahasa, tafsir, dan *uṣûl al-fiqh* dalam memahami kedalaman makna Al-Qur’an.

#### D. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa *qawâ’id al-tafsîr* menempati posisi sentral sebagai kerangka metodologis dalam penafsiran Al-Qur’an. Kaidah-kaidah ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, tetapi juga sebagai perangkat epistemologis yang menjaga tafsir agar tetap konsisten, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Relasinya dengan bahasa Arab bersifat fundamental, karena ketepatan makna Al-Qur’an sangat ditentukan oleh analisis terhadap *i’râb*, struktur kalimat, serta nuansa semantik dan retorik. Sementara itu, keterkaitannya dengan *uṣûl al-fiqh* tampak pada penggunaan prinsip-prinsip metodologis seperti *‘âm-khâṣṣ*, *muṭlaq-muqayyad*, *nâsikh-mansûkh*, dan *siyâq*, yang membantu menata *dalâlah* nash secara sistematis.

Atas dasar itu, artikel ini menunjukkan bahwa integrasi *qawâ’id al-tafsîr*, bahasa Arab, dan *uṣûl al-fiqh* merupakan prasyarat bagi terbentuknya metodologi tafsir yang komprehensif. Kontribusi teoretis artikel ini terletak pada penegasan *qawâ’id al-tafsîr* sebagai kerangka metodologis integratif yang menjembatani analisis linguistik dan perangkat *uṣûlî* dalam satu

bangunan tafsir yang koheren. Dengan demikian, artikel ini memperkaya pengembangan metodologi tafsir kontemporer, terutama dalam merumuskan model penafsiran yang tetap sah secara ilmiah sekaligus relevan terhadap tantangan keilmuan masa kini.

## E. REFERENCES

- Abdul Azhim, M. (n.d.). *Manâhil al-‘Irfân fî ‘Ulûm al-Qur’ân*, Jilid 2. Maṭba‘ah ‘Îsâ al-Bâbî al-Ḥalabî.
- Al-Andalusî, A. Ḥ. (2001). *Tafsîr al-Baḥr al-Muḥîṭ*, Cet. 1, Jilid 1, Dâr al-Kutub.
- Ash-Sha’dî, A. I. F. (1987). *Uṣûl ‘Ilm al-‘Arabîyyah fî al-Madînah*. Majallah al-Jâmi‘ah al-Islâmiyyah bi al-Madînah al-Munawwarah.
- Ash-Shâbûnî, M. ‘A. (2017). *Ṣafwat al-Tafâsîr*, Jilid 2. Dâr al-‘Âlamîyyah.
- As-Sabt, K. ibn ‘U. (2005). *Qawâ‘id al-Tafsîr: Jam‘an wa dirâsatan*, Jilid 1. Dâr Ibn ‘Affân.
- Auda, J. (2015). *Membumikan Hukum Islam melalui Maqâsid syarî‘ah* (R. Rosidin & A. A. el-Mun‘in, Trans.; A. Baiquni, ed.). Mizan Pustaka.
- Az-Zarkashî, B. M. B. A. (1957). *Al-burhân fî ‘Ulûm al-Qur’ân*, Cet. 1, Jilid 1. Dâr al-Kutub.
- Basyâh, M. A. A. (n.d.). *Taysîr al-Tahrîr*, Jilid 1. Dâr al-Fikr.
- Dani, A. R. (2025). *Pengantar Ilmu Qira‘at* (I. Y. Utami, ed.). One Peach Media.
- Harun, S., et.al. (2022). *Kaidah-Kaidah Tafsir*. Qaf.
- Hasan, A. R. (2020). *Qira‘at al-Qur‘an & Tafsirnya* (S. Fuad, ed.). Yayasan Alumni Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur‘an.
- \_\_\_\_\_. (2020). *Qawa‘id at-Tafsîr: Qa‘idah-Qa‘idah Tafsîr al-Qur‘an*. Yayasan Alumni Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur‘an.
- Hisbuddin, N. F., Armanda, F., Fitrah A., M. R. I., & Kurniati. (2024). “Membumikan Ushul Fiqh: Kajian terhadap Definisi, Objek Pembahasan, dan Urgensi Mempelajarinya di Era Kontemporer. *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 1, No. 3, 390-397.
- Holilullah, A., et al. (2019). *Ringkasan Nahwu Sharaf*. Trussmedia Grafika.
- Ibn Manzûr, M. ibn M. ibn I. al-Ifriqî al-Miṣrî. (1414). *Lisân al-‘Arab*, Jilid 3 & 5. Dâr Ṣâdir.
- Ibn Najjâr, T. A. A. al-Baqâ‘, M. ibn A. ibn ‘A. (1418). *Sharḥ al-Kawkab al-Nunîr*, Jilid 5. Maktabah al-‘Abikân.
- Jum‘ah, ‘A. (2023). *Sejarah Usul Fiqh: Histori Ilmu Usul Fiqh dari Masa Nabi hingga Sekarang*, Cet. 2 (A. Maftuhin, Trans.; M. Y. Arbi et.al., ed.). Keira Publishing.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2025a). *Kaidah*. <https://kbbi.web.id/kaidah>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2025b). *Tafsîr*. <https://kbbi.web.id/tafsir>
- Khodijah, S., & Aswadi. (2024). “The Relevance of Qawa‘id Tafsîr in Understanding the Qur‘an. *Al-I‘jaz: Jurnal Studi Al-Qur‘an, Falsafah dan Keislaman*, Vol. 6, No. 2, 102-107.
- Masrur, I. (2018). “Telaah Kritis Syarat Mufasssîr Abad Ke-21”. *Qof*, Vol. 2, No. 2, 195-206.
- Nisa, K., & Abu Bakar, M. Y. (2025). “Ilmu Fiqih dalam Perspektif Filsafat Ilmu”. *Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, Vol. 1, No. 1, 224-243.
- Sarwat, A. (2020). *Pengantar Ilmu Tafsîr*, Cet. 2. Rumah Fiqih Publishing.
- Salim, A. A., (2022). “Qawaid Tafsîr dan Kaitannya dengan Ilmu Bahasa Arab dan Ushul Fiqh”. *Tajdeed.id*, <https://tajdeed.id/qawaid-tafsir-dan-kaitannya-dengan-ilmu-bahasa-arab-dan-ushul-fiqh/>. Diakses pada 6 Februari 2026.
- Shihab, M. Q. (2001). *Sejarah dan ‘Ulûm al-Qur‘an*, Cet. 3 (A. Azra, ed.). Pustaka Firdaus.
- \_\_\_\_\_. (2013). *Kaidah Tafsîr: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam*



*Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Lentera Hati.

\_\_\_\_\_. (2013). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Edisi ke-2 Cet. 1 (I. A. Fauzi, ed.). Mizan Pustaka.

\_\_\_\_\_. (2025). *Metodologi Tafsir Al-Qur'an: Dari Tematik hingga Maqashidi*, Cet. 1 (Innashabihah, ed.). Lentera Hati.

Syofrianisda. (2017). "Relevansi dan Korelasi Qawa'id Tafsir dengan Ushul Fiqih". *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2. No. 2, 211-222.